



PUTUSAN
Nomor 317/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-969/PJ./2010, Tanggal 05 November 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

BUT BP BERAU Ltd., tempat kedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh WILLIAM WEILEE LIN, Jabatan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD HENDRIANA, Jabatan Tax Advisor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010, Tanggal 02 Juli 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Januari 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, berikut ini Pemohon Banding Pemohon Banding uraikan permohonan banding Pemohon Banding dengan lebih terperinci:

1. KEPUTUSAN TERBANDING

Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009, yang menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	10.706.839.394,00	0,00	10.706.839.394,00
Sanksi Bunga	2.997.915.030,00	0,00	2.997.915.030,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	13.704.754.424,00	0,00	13.704.754.424,00

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Februari 2008;

Bahwa menurut keterangan KPP Badora Dua dalam suratnya Nomor S-595/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 November 2007, SKPKB tersebut diterbitkan sehubungan dengan adanya Faktur-Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT. Citra Tubindo, Tbk. yang ditujukan kepada Pemohon



Banding yang belum dipungut oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP PPN (US\$)	PPN (Rp)
1	CTPKP-054-0001761	9-Oct-2006	501.067.520,00	50.106.752,00
2	CTPKP-054-0001762	9-Oct-2006	30.138.313.280,00	3.013.831.328,00
3	CTPKP-054-0001765	12-Oct-2006	45.081.611.790,00	4.508.161.179,00
4	CTPKP-054-0001766	12-Oct-2006	9.724.940.320,00	972.494.032,00
5	CTPKP-054-0001767	12-Oct-2006	2.369.579.160,00	236.957.916,00
6	CTPKP-054-0001768	12-Oct-2006	1.531.401.700,00	153.140.170,00
7	CTPKP-054-0001769	12-Oct-2006	9.477.887.870,00	947.788.787,00
8	CTPKP-054-0001770	12-Oct-2006	2.318.053.210,00	231.805.321,00
9	CTPKP-054-0001771	12-Oct-2006	1.252.220.790,00	125.222.079,00
10	CTPKP-054-0001774	17-Oct-2006	92.200.000,00	9.220.000,00
11	CTPKP-054-0001775	17-Oct-2006	2.036.052.600,00	203.605.260,00
12	CTPKP-054-0001776	17-Oct-2006	2.545.065.750,00	254.506.575,00
PPN yang kurang bayar				10.706.839.394,00
Sanksi administrasi - Bunga Pasal 13 (2) KUP				2.997.915.030,00
Jumlah yang masih harus dibayar				13.704.754.424,00

Bahwa adapun atas SKPKB tersebut diatas, telah Pemohon Banding lunasi pembayarannya pada tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp13.704.754.424,00 sebagaimana Pemohon Banding lampirkan salinan SSP tersebut;

2. URAIAN BANDING

Bahwa berdasarkan tinjauan Pemohon Banding terhadap aspek material, Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009 yang menolak permohonan atas penerbitan SKPKB PPNomor00008/287/06/081/07 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Pengeluaran Barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari Kawasan Berikat Pulau Batam adalah kegiatan impor yang tidak dipungut PPN dan PPN BM dengan alasan sebagai berikut:

- Status K3S Blok Berau
bahwa Pemohon Banding adalah operator untuk Blok Berau yang melaksanakan Proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai Kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), kontrak K3S Berau tersebut ditandatangani pada 12 Februari 1987 akan berakhir pada 11 Februari 2017, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak K3S yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;

- **Pembebasan PPN dalam K3S Berau**
bahwa dalam Kontrak K3S Berau (Section V 1.3 b) terdapat pasal yang mengatur prinsip “*assume & discharge*” yang menyatakan bahwa segala pajak tidak langsung termasuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) termasuk PPN berkaitan dengan impor barang mendapatkan pembebasan atau menjadi tanggungan Pemerintah, penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya barang-barang yang diimpor tersebut pada akhirnya akan menjadi milik pemerintah;
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005**
bahwa untuk menyelaraskan ketentuan dalam Kontrak K3S mengenai pembebasan pajak-pajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas impor barang-barang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenal sebagai “*Fasilitas MasterList*”);
- **Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan *Master List***
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untuk pengadaan peralatan tabular (“OCTG”) untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2600 & 2595/KMK.04/2006 sebagai persetujuan atas permohonan Pemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas barang-barang OCTG, atas dasar kedua KMK ini, Ditjen Bea Cukai juga telah membebaskan Bea Masuk, PPN dan PPh 22 pada saat OCTG tersebut dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia (lokasi proyek di Papua) melalui Pulau Batam;
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005**
bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) b PMK.11/2005, Menteri Keuangan lebih lanjut telah menegaskan bahwa PPN tidak dipungut oleh K3S untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 317/B/PK/PJK/2011

FR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan; fasilitas tersebut telah diberikan kepada Pemohon Banding oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK Nomor 2600 dan KMK Nomor 2595;

- Kontrak DCU-0063B dengan PT. Citra Tubindo, Tbk. ("PTCT") bahwa PTCT telah ditunjuk oleh Pemohon Banding/BPMIGAS sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan OCTG untuk operasi pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta, Pemohon Banding/BPMIGAS dalam kontrak DCU-0063B tersebut telah menunjuk PTCT untuk melakukan pengadaan OCTG dengan menggunakan Fasilitas *Master List* sesuai dengan PMK.20 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2600 dan 2595, pada dasarnya Pemohon Banding/BPMIGAS hanya mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada PTCT atas pemasukan barang-barang atas nama Pemohon Banding/BPMIGAS; Pemohon Banding/BPMIGAS notabene adalah pemilik sesungguhnya atas barang-barang OCTG tersebut, hal ini dapat Pemohon Banding buktikan secara tegas di dalam dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan, PIB, Surat Kuasa dan *Packing List*,
- Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat Batam bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, pengeluaran barang yang telah diolah di Kawasan Berikat ditetapkan sebagai kegiatan impor dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 bahwa Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI; bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (3) menyatakan juga bahwa pengeluaran barang dari KB di Pulau Batam ke DPIL dilakukan dengan menggunakan B.C 2.5 BBK;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2004 bahwa Pasal 5 ayat (1 a) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya berlaku ketentuan umum dibidang impor;



bahwa untuk memperjelas mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke lokasi proyek pembangunan LNG Tangguh di Papua berikut Pemohon Banding sampaikan diagram arus barang sesuai dengan prosedur yang berlaku:



bahwa sesuai dengan penjelasan dan diagram arus barang tersebut, atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur dibidang impor sehingga pengeluaran barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC 2.5 BBK yang dipelakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang (“PIB”);

bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60/PMK.04/2005, khusus untuk Pulau Batam, diatur bahwa barang yang keluar dari Batam ke DPIL diPulau Batam atau luar Pulau Batam, dipergunakan BC 2.5 BBK, jika dicermati, formulir BC 2.5 dan PIB memuat informasi yang sama, sebagaimana diketahui, Pemberitahuan Impor Barang yang dilakukan diluar Pulau Batam menggunakan PIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIB diperlakukan sebagai Faktur Pajak
bahwa dalam rangka impor PIB ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor 522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah salah satunya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
bahwa dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada Pemohon Banding berupa PPN impor tidak dipungut maka PIB tidak perlu dilampirkan SSP karena tidak adanya pembayaran PPN impor, dengan demikian PIB menjadi dokumen yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;
- Penerbitan Faktur Pajak atas barang Master List oleh PT. Citra Tubindo, Tbk.
bahwa faktur-faktur pajak yang tercantum dalam tabel diatas adalah terkait dengan impor barang OCTG yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalam KMK.2600 dan 2595, menurut Pemohon Banding penerbitan faktur-faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon Banding menolak keabsahannya, sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas faktur-faktur yang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantum di dalam Surat KPP Badora Dua Nomor S-90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCT memasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian, sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;

2.2. Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari KB Batam tersebut dianggap sebagai Penyerahan Dalam Negeri, maka penyerahan tersebut belum terutang Pajak Pertambahan Nilai, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005

bahwa Pasal 3 menyatakan bahwa penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak (BKP) selain penyerahan dan/atau impor BKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor terutang PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

bahwa Pasal 4 menyatakan bahwa pengenaan PPN di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. Tahap pertama terhitung sejak 1 Januari 2004: impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau lainnya, minuman beralkohol dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di Kawasan Berikat Pulau Batam;
- b. Tahap kedua terhitung sejak 1 Maret 2004: impor dan/atau penyerahan barang-barang elektronik;
- c. Tahap ketiga: penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2005

bahwa Pasal 2 menyatakan bahwa tidak dilakukan penambahan jenis BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam;

- Surat Dirjen Pajak Nomor S-717/PJ.52/2004

Menegaskan bahwa penyerahan tiang pancang belum terutang PPN mengingat tiang pancang belum merupakan BKP yang dikenakan



PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah jelas bahwa atas penyerahan barang-barang OCTG tersebut belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Oktober 2006 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa pengadaan barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek Tangguh di Papua merupakan kegiatan impor yang telah memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut yang terdiri dari PPh 22 dan Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian atas impor tersebut tidak lagi dipungut PPN;
- b. bahwaseandainya pengeluaran barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam dianggap sebagai penyerahan dalam negeri, maka atas penyerahan tersebut juga belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan karena tidak termasuk ke dalam kategori Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005, dalam Pasal 4 tersebut, disebutkan bahwa untuk tahap 3, penetapan jenis BKP atau JKP yang terhutang PPN akan ditetapkan melalui penerbitan PMK setiap 6 bulan, dimana sampai saat ini belum ada PMK tersebut;

Bahwa sesuai dengan uraian diatas, terhadap KEP-36/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang telah Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 sejumlah Rp13.704.754.424,00 dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut dibatalkan sehingga perhitungan atas PPN terhutang tersebut menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Bunga	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pemohon Banding sangat mengharapkan agar Sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010, Tanggal 02 Juli 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama: BUT BP Berau Ltd., NPWP: 01.668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008, yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010,



Tanggal 02 Juli 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-969/PJ./2010, Tanggal 05 November 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 November 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah
dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama:
BUT BP Berau Ltd., NPWP: 01.668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran
Hijau Arkadia Tower D & E, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Jakarta
Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07
tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, juncto
Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008
tanggal 23 Januari 2008, dan Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak
ada PPN yang terutang, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta
yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu atas DPP PPN
sebesar Rp107.068.393.940,00, sehingga menghasilkan putusan yang
tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di
Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh
Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang
nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai
berikut:
*"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal
pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";*
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010
tanggal 2 Juli 2010, atas nama: BUT BP Berau Ltd. (Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1418/SP.23/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Agustus 2010 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen 2010081903400003;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana salinan putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan;
- B. Tentang Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- C. Tentang Koreksi DPP PPh PPN sebesar Rp107.068.393.940,00 yang bersumber dari 12 (dua belas) faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Citra Tubindo, Tbk.;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana salinan putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. BahwaPutusan Pengadilan Pajak NomorPut.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana salinan putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa formal penerbitan putusan banding telah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana salinanputusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak melewati 30 hari sejak tanggal diucapkan oleh Majelis Hakim;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a. bahwa Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 yang diputus di Jakarta pada tanggal 11 November 2009, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juli 2010;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka salinan putusan pengadilan tersebut harus dikirim kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan pada tanggal 2 Juli 2010 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2010;
- d. Bahwa diketahui melalui Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Nomor P.1418/SP.23/2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 atas nama BUT BP Berau Ltd, telah disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen 2010081903400003;
- e. Bahwa dengan demikian pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tersebut telah



melewati jangka waktu 30 hari, yaitu paling lambat tanggal 1 Agustus 2010, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pengiriman putusan banding kepada para pihak yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan melakukan kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 melewati jangka waktu 30 hari sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- f. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk sebagian, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Amar Pertimbangan dan Amar Putusan (*dictum*) Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 Alinea ke-2:

"bahwa Majelis Hakim berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Oktober 2006, juncto Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008";

Halaman 37 Alinea ke-1:

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, juncto Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama: BUT BP Berau Ltd., NPWP: 01. 668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran Hijau Arkadia Tower D& E, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang";

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 317/B/PK/PJK/2011

FR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat amar pertimbangan dan amar putusan dengan telah mengabaikan dasar hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3)

"Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua";

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim";*

➤ Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";



➤ Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 80 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;*
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;*
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;*
- d. tidak dapat diterima;*
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau*
- f. membatalkan”;*

6. Pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 13 ayat (1)

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang”;



➤ Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

..... Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan;

7. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan:

Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipenuhi, pemeriksaan dilanjutkan terhadap:

- a. pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan;
- b. pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan;
- c. pemenuhan persyaratan formal penerbitan keputusan Tergugat yang digugat;
- d. pemenuhan persyaratan formal penerbitan surat ketetapan pajak Terbanding yang diajukan keberatan;

(3) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Pengajuan keberatan:

- 1) wajib pajak yang mengajukan keberatan;
- 2) jangka waktu pengajuan keberatan;
- 3) persyaratan lain;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. penerbitan keputusan atas keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

c. Penerbitan keputusan yang digugat:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terbanding yang diajukan keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 32 ayat (3) huruf b

"Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal:

a.

d. Penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, terbukti tidak memenuhi, banding diputus dengan putusan "membatalkan" keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54";

Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b

(1) "Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa "membatalkan" apabila putusan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal tidak mengakibatkan, bagi pemohon banding, putusan berupa "tidak dapat diterima"; dan
- b) surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai keputusan atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan karena, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berikut ini:



- 1) bukan merupakan jawaban terhadap keberatan Pemohon Banding sebelum banding; atau
 - 2) bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak yang terhadap ketetapan pajak tersebut oleh Pemohon Banding diajukan keberatan sebelum banding; atau
 - 3) tidak memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan; atau
 - 4) tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis atas keberatannya; atau
 - 5) saat penetapannya tidak memenuhi mengenai kewajiban membalas keberatan mengenai kewajiban membalas keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
 - 6) penandatanganan surat atau dokumen tersebut tidak berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
 - 7) mengandung kesalahan tulis pada subjek atau jenis atau tahun pajak yang dituju oleh surat atau dokumen tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar; atau
 - 8) surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak, yang atas ketetapan tersebut ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
- (2) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak yang atas ketetapan pajak itu ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, dan yang apabila



tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan mengakibatkan keputusan atas ketetapan pajak itu tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b) angka 8), atau mengakibatkan ketetapan pajak tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c), dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan apabila memenuhi semua, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan laporan itu didahului closing conference dengan Pemohon Banding sepanjang menurut ketentuan dipersyaratkan adanya closing conference tersebut; dan
- b) penerbitannya didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Banding mengenai hasil pemeriksaan yang menjadi dasar ketetapan pajak, sepanjang menurut ketentuan disyaratkan adanya pemberitahuan tertulis tersebut; dan
- c) memenuhi azas satu ketetapan pajak untuk satu atau lebih Masa/Tahun Pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya; dan
- d) dalam hal ketetapan pajak tersebut diterbitkan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayat (SKPLB), saat penerbitannya sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- e) saat penerbitannya masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa/Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
- f) penandatanganan surat atau dokumen tersebut berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dan



g) *tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang ditujukan oleh ketetapan pajak itu sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar*”;

8. Bahwa Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut PER-165/PJ/2005), menyatakan:

Pasal 2

“Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tersebut pada kolom 2 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dilimpahkan kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini”;



Lampiran I angka 24

URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERALPAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
24.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 6/1983 s.t.d.t.d. UU Nomor16/2000	Kepala KPP	

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

9.1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 diterbitkan berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Badan dan Orang Asing Dua Nomor ND-42/WPJ.07/KP.10/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan bukan termasuk dalam kategori laporan hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding, hasil penelitian yang didahului dengan adanya data dari pihak ketiga di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya yaitu berupa Surat dari KPP PMB Nomor S-221/WPJ.07/KP.0809/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Permintaan Klarifikasi atas Pemungutan Pajak Keluaran oleh badan pemungut diketahui bahwa PT. Citra Tubindo, Tbk.telah melakukan penyerahan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN Pemungut atas penyerahan tersebut. SKPKB PPN Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut juga diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa/Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak serta memenuhi azas satu ketetapan pajak untuk satu atau lebih Masa/TahunPajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, yaitu diterbitkan untuk Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP dan penjelasannya;

- 9.2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, ditandatangani oleh Saudara Bambang Irianto, NIP 060074847 Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu pejabat eselon III yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) sesuai denga Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 PER-165/PJ/2005;
- 9.3. Bahwa pada pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo sebagaimana telah dimuat dalam halaman 27 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 pun telah mengakui dengan jelas dan nyata-nyata, bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek penyesuaian dari Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ07/2009 tanggal 20 Januari 2009 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor 0004/Dir.Jen Pajak/Tax/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 juncto Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 yang:

- diterbitkan berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Badan dan Orang Asing Dua Nomor ND-42/WPJ.07/KP.10/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan bukan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului closing conference dengan Pemohon Banding;
- bukan termasuk kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
- memenuhi azas suatu ketetapan untuk satu atau lebih Masa/Tahun Pajak yang berada dalam satu kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya;
- diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Masa/Tahun Pajak;
- tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya dengan baik dan benar”;

10. Berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 *juncto* Keputusan Terbanding NomorKEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 telah memenuhi persyaratan formal, sehingga mengacu pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 54 ayat (2) KEP-002/PP/2002 telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku amar pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 *juncto* Keputusan Terbanding NomorKEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008. Oleh karenanya atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C. Tentang Koreksi DPP PPN sebesar Rp107.068.393.940,00 yang bersumber dari 5 (lima) faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Citra Tubindo, Tbk.;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 Alinea 1 sampai dengan 3:

"maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005, atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo, Tbk. kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";

"bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo, Tbk. kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPN, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa/Tahun Pajak Oktober 2006 Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, juncto Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 harus dibatalkan”;

“bahwa Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, juncto Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan bahwa:
Pasal 27 ayat (1):



“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim”;*

- Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

- Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

- Penjelasan Pasal 78



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) yang menyatakan bahwa:

Pasal 1A ayat (1) huruf a:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”;

Pasal 4 huruf a:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

Pasal 4A ayat (1):

“Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6.1. bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operator untuk Blok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);

6.2. bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BP Berau Ltd. melakukan pembelian impor barang modal yang disubkontrakkan ke PT. Citra Tubindo, Tbk.;



- 6.3. bahwa atas penyerahan tersebut PT. Citra Tubindo, Tbk. telah menerbitkan 12 (dua belas) Faktur Pajak dengan nomor CTPKP-054-0001761,CTPKP-054-0001762,CTPKP-054-0001765, CTPKP-054-0001766, CTPKP-054-0001767, CTPKP-054-0001768, CTPKP-054-0001769, CTPKP-054-0001770, CTPKP-054-0001771, CTPKP-054-0001774, CTPKP-054-0001775 dan CTPKP-054-0001776 dengan total DPP PPN sebesar Rp107.068.393.940,00;
- 6.4. bahwa atas Penerbitan Faktur Pajak tersebut, yang mempunyai kewajiban memungut PPN adalah BUT BP Berau Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) karena merupakan perusahaan migas yang berdasarkan ketentuan ditunjuk sebagai Pemungut PPN;
- 6.5. bahwa PT. Citra Tubindo, Tbk. atas kewajiban perpajakan PPN Masa April 2006 telah diperiksa dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar oleh Kantor Pelayanan Pajak PMB;
- 6.6. bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas banding yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP karena alasan yang disampaikan dalam surat bandingnya berbeda dengan alasan ditolaknya permohonan keberatan, yaitu dalam permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menekankan dasar bahwa impor tersebut tidak dipungut PPN sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menekankan pada bukti-bukti terkait dengan tidak dipungutnya PPN, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 6.6.1. bahwa alasan dalam proses keberatan dengan hasil keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terangkum dalam pembahasan akhir dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dalam Laporan Penelitian Keberatan yaitu antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 mengatur bahwa fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut (fasilitas *master list*) diberikan atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2595/KMK.04/2006 dan 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 mengatur fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut diberikan terhadap barang impor untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang diimpor oleh BUT BP Berau Ltd.;
- c. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa PIB/bukti impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Kawasan Berikat Batam) yang menunjukkan bahwa barang tersebut diimpor oleh/atas nama BUT BP Berau Ltd., sehingga penyerahan BKP dan JKP oleh PT. Citra Tubindo, Tbk., PPNnya harus dipungut oleh BUT BP Berau Ltd.;
- d. bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Banding Nomor 0112/Dir.Jen Pajak/Tax/02/2009 tanggal 27 Februari 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa PT. Citra Tubindo, Tbk. telah ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan *Oil Country Tubular Goods* (OCTG) dari luar daerah pabean ke kawasan berikat Pulau Batam dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut untuk operasi perusahaan pada Tangguh Plant dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta sesuai dengan kontrak DCU-0063B dengan menggunakan Fasilitas Master

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 317/B/PK/PJK/2011

FR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- List sesuai PMK.20 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2600 dan 2595;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 312/PJ/2001, diatur bahwa dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar salah satunya adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
- f. bahwa pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo telah mengakui bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan Menteri Keuangan terlebih dahulu didatangkan dari luar negeri ke Pulau Batam untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh PT. Citra Tubindo, Tbk. yang merupakan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) Pulau Batam, untuk kemudian diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- g. bahwa Pemberitahuan Pengeluaran Barang DariTempat Penimbunan Berikat (BC.25) tidak termasuk dalam dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;
- h. berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan PT. Citra Tubindo, Tbk. diketahui bahwa tidak dilakukan pemisahan antara DPP Penyerahan BKP dan DPP Penyerahan JKP sehingga DPP yang digunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BP Berau Ltd. adalah DPP yang tertera pada Faktur Pajak tersebut;



6.6.2. bahwa dalam Surat Permohonan Bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan dan dasar hukum bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT. Citra Tubindo, Tbk. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas PPNnya tidak dipungut dengan dasar hukum:

- a. Status K3S Blok Berau;
- b. Pembebasan PPN dalam K3S Berau;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan Master List yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005;
- f. Kontrak DCU-00638 dengan PT. Citra Tubindo, Tbk.;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2004;

7. bahwa dasar pengambilan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis menggunakan dasar pengambilan keputusan yang tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Bandingnya dan juga fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 7.1. bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis hanya membahas masalah dasar hukum apakah atas impor yang dilakukan oleh rekanan BUT BP Berau Ltd. tidak dipungut PPN;
- 7.2. bahwa dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis



Hakim sepakat bahwa atas impor barang modal terkait dengan K3S Berau yang tercantum dalam Master List tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;

7.3. bahwa berdasarkan Penelitian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006, dibutuhkan syarat-syarat atas tidak dipungutnya PPN tersebut yaitu:

1. Pasal Pertama: Bahwa barang tersebut adalah sesuai dengan Master List atau Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;
2. Pasal Ketiga: Bahwa Barang tersebut memang diimpor oleh rekanan BUT BP Berau dari luar negeri melalui pelabuhan muat di Batam dengan dibuktikan adanya Pemberitahuan Impor Barang (BC.2.0);

7.4. bahwa dalam surat permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa *"atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur impor sehingga pengeluaran barang harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC.2.5 BBK yang diberlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang (PIB)"*;

7.5. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 diketahui bahwa:

2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah menggunakan form BC.2.0;
3. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk BBK adalah menggunakan BC.2.5 BBK;

7.6. bahwa berdasarkan penelitian terhadap kedua formulir tersebut sangat berbeda isianya yaitu sebagai berikut:



2. Dalam Form BC.2.0 terdapat pemasok barang dengan rincian Negara pemasok sedangkan di BC.2.5 BBK tidak terdapat rincian dari negara pemasok;
3. Dalam Form B.C.2.0 terdapat isian Pelabuhan Muat sedangkan form BC.2.5 BBK tidak terdapat isian Pelabuhan Muat;
- 7.7. bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memperlakukan form BC.2.5 BBK sebagai PIB adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena jelas dalam PIB atau BC.2.0 terdapat ketentuan pencantuman Negara pemasok dan pelabuhan muat, sedangkan di BC.2.5 BBK tidak terdapat hal tersebut;
- 7.8. bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak dapat diketahui apakah memang benar barang yang diimpor tersebut masuk dalam daftar master list, benar-benar diimpor dalam rangka kerjasama dengan BUT BP Berau Ltd. dan diimpor dengan pelabuhan pemasukan di Batam;
- 7.9. bahwa sesuai dengan Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau formulir BC.2.0 sebagai bukti bahwa barang-barang yang diimpor tersebut adalah benar berasal dari Luar Daerah Pabean dan melalui pelabuhan muat di Batam maka Keputusan Keberatan yang mempertahankan SKPKB PPN Pemungut tersebut telah tepat karena atas transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. Citra Tubindo, Tbk. tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut termasuk dalam daftar master list yang atas PPNnya tidak dipungut;
8. Diketahui bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian lebih mendalam terhadap bukti BC.2.5 BBK yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung bukti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak,



sehingga putusan Pengadilan Pajak tersebut terbukti secara nyata-nyatameyakinkan tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusan tersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (4) dan (5):

Pasal 1 angka 10:

"TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasan berikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebas bea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation";

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

(4) *Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penanguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;*

(5) *Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak;*

10. Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan (lihat butir 9 di atas), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa penggunaan dasar hukum tersebut adalah sangat tidak tepat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara banding sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 karena:

10.1. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak, yaitu Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a UU PPN menyatakan:

Pasal 1 A ayat (1) huruf a:

bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;

➤ Penjelasan Pasal 1 A ayat (1) huruf a:

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi: jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Dengan demikian, sesuai UU PPN maka atas penyerahan BKP dari PT. Citra Tubindo, Tbk. ke BUT BP Berau Ltd. termasuk Penyerahan BKP yang Terutang PPN;

10.2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2005:

Pasal 3:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

Dengan demikian Peraturan Pemerintah (PP) ini hanya mengatur hal yang terkait dengan penyerahan di/ke Kawasan Berikat, karena Penyerahan yang dilakukan dari PT. Citra Tubindo ke BUT BP Berau Ltd. berasal dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN;

10.3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun:

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;



- (5) *Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak;*

Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut sesuai KMKNomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luar Daerah Pabean ke Daerah Pabean), sementara pada saat penyerahan BKP dari PT. Citra Tubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidak terdapat fasilitas apapun dalam hal ini yang dimiliki oleh BUT BP Berau Ltd. karena atas penyerahan ini bukan termasuk penyerahan impor yang mendapat fasilitas sebagaimana KMKNomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006;

- 10.4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Migas untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya:

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal:

- b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka BUT BP Berau Ltd. sebagai kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaan OCTG dari PT. Citra Tubindo, Tbk. harus dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUT BP Berau Ltd.;



10.5. Surat Direktur Peraturan Perpajakan I

Nomor S-288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 hal
Pemungutan PPN sehubungan dengan fasilitas Master List
menyatakan bahwa pengadaan *Oil Country Tubular Goods*
(OCTG) oleh PT. Citra Tubindo, Tbk. kepada BUT BP Berau
Ltd. merupakan transaksi penyerahan barang Kena Pajak. Oleh
karena itu, penerbitan Faktur Pajak Standar oleh PT. Citra
Tubindo, Tbk. kepada BUT BP Berau Ltd. telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam memutus
sengketa perpajakan terbukti secara nyata-nyata tidak
memperhatikan peraturan perpajakan yang terkait yang
mengakibatkan hasil putusan tersebut tidak benar;

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata
bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar
Rp107.068.393.940,00 yang berasal dari 12 (dua belas) Faktur Pajak
yang diterbitkan oleh PT. Citra Turbindo, Tbk. dengan faktur pajak
nomor CTPKP-054-0001761, CTPKP-054-0001762,
CTPKP-054-0001765, CTPKP-054-0001766, CTPKP-054-0001767,
CTPKP-054-0001768, CTPKP-054-0001769, CTPKP-054-0001770,
CTPKP-054-0001771, CTPKP-054-0001774, CTPKP-054-0001775 dan
CTPKP-054-0001776 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali (semula Terbanding) adalah telah benar dan tepat, karena
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak
dapat memberikan pembuktian terkait alasan banding;
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti pula secara nyata-nyata
bahwa amar pertimbangan dam amar putusan (*dictum*) Majelis
Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli
2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan fakta-fakta dan
pembuktian yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam
pemeriksaan sengketa banding, sehingga telah terbukti secara
nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan
Pajak Nomor Put.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010
tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;



13. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.24484/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006,*juncto* Keputusan Terbanding NomorKEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008,yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama: BUT BP Berau Ltd., NPWP: 01.668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran Hijau Arkadia Tower D& E, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, Keputusan Terbanding NomorKEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008, dan Keputusan Terbanding NomorKEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir alasan butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-36/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa/Tahun Pajak Oktober 2006, *juncto* Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 23 Januari 2008, yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00024/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 27 Februari 2012, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754